



**PUTUSAN**  
**Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sampang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RONI ANWAR Bin MUYESIR**
2. Tempat lahir : Sampang;
3. Umur/tanggal lahir : 25 Tahun/17 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Torjun Timur,  
Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten  
Sampang, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 7 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 24 September 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sampang sejak tanggal 17 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 15 Desember 2024;

Terdakwa tidak bersedia didampingi penasehat hukum dan menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sampang Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 17 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg tanggal 17 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa : RONI ANWAR BIN MUYESIR telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa : RONI ANWAR BIN MUYESIR selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509.

- 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509.

- Kontak sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol : M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509

Dikembalikan kepada saksi RAHMAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali, sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap Tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonan lisan Terdakwa;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : REG.PERKARA PDM-79/SAMPG/09/2024 Tanggal 12 September 2024 sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RONI ANWAR BIN MUYESIR pada hari Senin tanggal 08 Juli 2024 diketahui sekira pukul 01.00 Wib di halaman rumah milik saksi RAHMAN tepatnya di Dusun Torjun Timur, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2024 atau setidaknya ditempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sampang, telah mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, saat itu saksi RAHMAN mendengar saksi LUTFIYADI berteriak maling sehingga mengakibatkan saksi RAHMAN terbangun dari tidur, kemudian saksi LUTFIYADI mengatakan kepada saksi RAHMAN bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MHIKEVA1IX3K361866, Nosin: KEVAE1364509 milik saksi RAHMAN dibawa oleh terdakwa, mendengar hal tersebut saksi RAHMAN menghampiri saksi LUTFIYADI yang saat itu berada di rumah terdakwa dan selanjutnya setelah ditanyakan kepada terdakwa dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MHIKEVA1IX3K361866, Nosin: KEVAE1364509 milik saksi RAHMAN.
- Bahwa berawal ketika terdakwa berangkat dari rumah sekira pukul 00.10 Wib pergi ke sawah bertujuan untuk menyiram tembakau milik mertua terdakwa, ketika melintasi rumah saksi RAHMAN, terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MHIKEVA1IX3K361866, Nosin: KEVAE1364509 milik saksi RAHMAN terparkir di teras rumahnya dalam keadaan tidak terkunci setir, adanya hal tersebut terdakwa timbul

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Sg



keinginan mengambilnya dengan tujuan hasil dari mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT tersebut bisa terdakwa gunakan untuk menebus sepeda yang terdakwa gadaikan ke temannya, tanpa berpikir panjang terdakwa langsung memasuki halaman rumah milik saksi RAHMAN dan mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT tersebut, selanjutnya terdakwa bawa dengan cara menuntun 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT tersebut karena terdakwa tidak bisa menyalakannya dikarnakan saat itu tidak ada kuncinya, namun tidak jauh dari rumah saksi RAHMAN aksi terdakwa diketahui oleh Saksi LUTFIYADI dan diteriaki maling sehingga terdakwa meninggalkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT tersebut dipinggir jalan dan terdakwa melarikan diri dan tidak berapa lama dari kejadian terdakwa di datangi oleh Saksi RAHMAN dan Saksi LUTFIYADI kerumahnya menanyakan perbuatan yang telah terdakwa lakukan yakni mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT dan terdakwa tidak dapat menyangkal atas perbuatan yang telah dilakukan dan terdakwa mengakui bahwa memang benar yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT tersebut milik saksi RAHMAN tersebut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi RAHMAN menderita kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (Tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke 3 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan telah mengerti isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Rahman** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT di halaman rumah saksi yang terletak di Dusun Torjun Timur,



Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor honda supra x tersebut hilang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB, dimana saat saksi dalam keadaan tertidur mendengar Lutfiyadi yang merupakan keponakan saksi berteriak "maling" dan berakibat saksi terbangun. Kemudian Lutfiyadi menyampaikan kepada saksi bahwa sepeda motor milik saksi dibawa oleh Terdakwa yang masih merupakan tetangga saksi. Selanjutnya saksi menyusul Lutfiyadi yang sudah berada di rumah Terdakwa dan setibanya di lokasi saksi bertemu dengan Terdakwa, dimana Terdakwa mengakui telah mengambol sepeda motor saksi dan meminta maaf untuk tidak mengulanginya kembali;
- Bahwa berdasarkan keterangan Lutfiyadi yakni cara Terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara membawanya dari halaman rumah sambil berjalan kaki karena motor tidak terkunci, akan tetapi sebelum jauh dari rumah saksi dimana Terdakwa berhasil diketahui oleh Lutfiyadi dan telah diteriakan maling sehingga motor ditinggalkan di pinggir jalan serta Terdakwa melarikan diri;
- Bahwa saat hilangnya sepeda motor tersebut, dimana sepeda motor tidak dikunci stir dan tidak ada kunci pengaman yang terpasang. Demikian juga saat kejadian pagar rumah tidak terkunci;
- Bahwa atas kehilangan sepeda motor tersebut, dimana saksi mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT, BPKB sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT dan kontak sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

**2. Lutfiyadi, S.Pd.** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan karena hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT di halaman rumah Rahman yang terletak di Dusun Torjun Timur, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT yang hilang tersebut adalah milik paman saksi atas nama Rahman
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut terparkir di halaman rumah paman saksi atas nama Rahman yang beralamat di Dusun Torjun Timur, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang. Adapun rumah paman saksi terdapat pagar dari bambu yang saat kejadian tidak terkunci. Demikian juga sepeda motor Supra X tersebut kondisinya tidak dalam terkunci setirnya;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor honda supra x tersebut dengan cara membawanya berjalan kaki atau mendorongnya, akan tetapi sebelum jauh dari rumah paman saksi yakni Terdakwa berhasil diketahui oleh saksi dan diteriaki maling oleh saksi, sehingga Terdakwa melarikan diri serta sepeda motor ditinggal di pinggir jalan;
- Bahwa menurut paman saksi atas nama Rahman bilamana sepeda motor tersebut tidak ditemukan akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa tidak ada kerusakan pada sepeda motor Supra X tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT, BPKB sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT dan kontak sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT di halaman rumah Rahman yang terletak di Dusun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Torjun Timur, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;

- Bahwa cara Terdakwa mengambil sepeda motor honda Supra X milik Rahman tersebut dengan membawanya berjalan kaki menggunakan tangan kosong karena sepeda motor tidak terkunci setir. Namun saat berjalan kaki perbuatan Terdakwa diketahui oleh Lutfiyadi dan kemudian sepeda motor tersebut ditinggal Terdakwa di pinggir jalan;
- Bahwa maksud atau tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor sepeda motor honda Supra X milik Rahman untuk digadaikan kepada pihak lain, yang uang hasil gadainya akan digunakan untuk menebus motor Terdakwa yang telah digadaikan kepada rekan Terdakwa;
- Bahwa tidak ada kerusakan yang dialami oleh sepeda motor honda Supra X milik Rahman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT, BPKB sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT dan kontak sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509.
- 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509.
- Kontak sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol : M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan baik kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa dan mereka membenarkannya;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan dan tercatat seluruhnya dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling berkesesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT di halaman rumah Rahman yang terletak di Dusun Torjun Timur, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT yang diambil Terdakwa dimaksud adalah milik Rahman;
- Bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X tersebut yakni membawa sepeda motor Honda Supra X berjalan kaki atau mendorongnya, akan tetapi sebelum jauh dari rumah Rahman dimana Terdakwa berhasil diketahui oleh saksi Lutfiyadi dan diteriaki maling, sehingga Terdakwa melarikan diri serta sepeda motor ditinggal di pinggir jalan;
- Bahwa benar kondisi halaman rumah Rahman saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X yakni pagar halaman rumah yang terbuat dari bambu tidak terkunci. Demikian juga sepeda motor tidak terkunci setir atau setangnya;
- Bahwa benar kondisi sepeda motor setelah diambil Terdakwa dan diletakan pada pinggir jalan tidak dalam keadaan rusak;
- Bahwa benar bilamana sepeda motor Honda Supra X tersebut berhasil dijual atau digadaikan kepada pihak lain, maka Rahman akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;  
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### Ad.1 Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur barang siapa adalah siapa saja atau setiap orang yang dapat bertindak menurut hukum atau setiap pendukung hak dan kewajiban atau disebut juga dengan istilah subyek hukum yang di dalam hukum pidana adalah tiap orang yang cakap berbuat hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dan menuntut Terdakwa bernama **RONI ANWAR Bin MUYESIR**

Menimbang, bahwa Terdakwa selama proses persidangan telah membenarkan identitasnya, sehingga tidak terjadi kekeliruan mengenai orang yang didakwa (error in persona), maka Majelis Hakim menilai unsur **barang siapa telah terpenuhi;**

#### Ad.2 Unsur mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat P.A.F Lamintang dalam buku *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, halaman 11 mengambil (wegnemen) adalah perbuatan materil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja dan pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya, kemudian membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa mengambil dapat dirumuskan sebagai perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak. Unsur berpindahnya kekuasaan



secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil. Adapun berdasarkan Arrest Hoge Raad (HR) tanggal 12 November 1894 yang menyatakan bahwa perbuatan mengambil telah selesai jika benda pada pelaku, sekalipun pelaku kemudian melepaskan benda dimaksud karena diketahui;

Menimbang, bahwa suatu barang atau benda dalam *Memorie van Toelichting* pembentukan pasal tindak pidana pencurian dalam KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Adapun benda-benda tidak bergerak baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak misalnya sebatang pohon yang telah ditebang atau daun pintu rumah yang telah dilepas.

Menimbang, bahwa seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan sub unsur yang bersifat alternatif, bilamana salah satu terbukti maka sub unsur ini telah terpenuhi. Adapun yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah benda objek pencurian tidak perlu seluruhnya milik orang lain melainkan juga dapat sebagian milik pelaku sendiri yang sebelumnya tidak berada dalam kekuasaan pelaku atau harus disertai pemindahan penguasaan benda. Sedangkan orang lain haruslah diartikan bukanlah pelaku sendiri. Dengan demikian maka pencurian dapat pula terjadi terhadap benda-benda milik suatu badan misalnya milik negara. Jadi benda yang dapat menjadi objek pencurian ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya, karena benda-benda yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi objek pencurian.

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 98 KUHP diwaktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Adapun sub unsur rumah atau perkarangan tertutup merupakan bersifat alternatif, salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Rumah berdasarkan kamus besar Bahasa Indonesia adalah bangunan untuk tempat tinggal atau bangunan pada umumnya. Sedangkan perkarangan tertutup yang ada rumahnya adalah halaman atau tanah disekitar bangunan/rumah.

Menimbang, bahwa sub unsur yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak bersifat alternatif, bilamana salah satu terpenuhi maka terpenuhi sub unsur dimaksud. Adapun yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh orang yang berhak adalah perbuatan tanpa izin/tanpa hak dari pemilik rumah/bangunan dimaksud.



Menimbang, bahwa benar Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT di halaman rumah Rahman yang terletak di Dusun Torjun Timur, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Adapun 1 (satu) unit sepeda motor honda supra x warna hitam dengan nomor polisi M 2122 PT yang diambil Terdakwa dimaksud adalah milik Rahman;

Menimbang, bahwa benar cara Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X tersebut yakni membawa sepeda motor Honda Supra X berjalan kaki atau mendorongnya, akan tetapi sebelum jauh dari rumah Rahman dimana Terdakwa berhasil diketahui oleh saksi Lutfiyadi dan diteriaki maling, sehingga Terdakwa melarikan diri serta sepeda motor ditinggal di pinggir jalan. Adapun kondisi halaman rumah Rahman saat Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Supra X yakni pagar halaman rumah yang terbuat dari bambu tidak terkunci. Demikian juga sepeda motor tidak terkunci setir atau setangnya.

Menimbang, bahwa benar kondisi sepeda motor setelah diambil Terdakwa dan diletakan pada pinggir jalan tidak dalam keadaan rusak. Bilamana sepeda motor Honda Supra X tersebut berhasil dijual atau digadaikan kepada pihak lain, maka Rahman akan mengalami kerugian sejumlah Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta diatas Majelis Hakim menilai unsur **mengambil suatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;**

**Ad. 3 Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa dengan maksud merupakan salah satu bentuk dari unsur kesengajaan (opzet als oogmerk). Kesengajaan menurut Criminal WetBoek adalah keinginan/maksud untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang. Sedangkan *Memorie van Toelichting Wetboek Van Strafrecht* memberikan penjelasan bahwa sengaja merupakan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui. Penjelasan arti sengaja dalam *Wetboek Van Strafrecht* dengan sendirinya akan sama persoalannya untuk KUHP

Menimbang, bahwa menurut pendapat Van Bemmelen sengaja adalah arah yang disadari dan diinsyafi dari kehendak terhadap suatu

*Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg*



kejahatan. Sehingga dapat disimpulkan sengaja merupakan perbuatan yang disadari atau perbuatan yang diinsyafi sebagai sifatnya. Sedangkan isinya berintikan perbuatan yang dikehendaki dan diketahui (Prof. Dr. Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, hlm 158);

Menimbang, bahwa untuk memiliki adalah memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Adapun berdasarkan *Memorie Van Toelichting* pembentukan Pasal 362 KUHP menyatakan bahwa memiliki itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah pemilik dari benda tersebut. Bilamana dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya. Meskipun pengambilan benda dipergunakan untuk sementara merupakan maksud untuk memiliki barang itu sebagaimana Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1957;

Menimbang, bahwa secara melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan. Dalam kepustakaan hukum elemen melawan hukum mempunyai makna antara lain yakni melawan hukum (tegehet recht) dan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht). Dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum yakni melawan hukum formil (bertentangan dengan undang-undang) dan melawan hukum materil (bertentangan dengan asas-asas hukum masyarakat). Sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 42 K/Kr/1965 tanggal 8 Januari 1966, Mahkamah Agung menganut ajaran sifat melawan hukum yang materil (materiele wederrechtlijkheid) atau tidak hanya melawan hukum hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan melainkan juga berdasarkan asas-asas keadilan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan uraian Ad.2 diatas bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor honda Supra X dengan nomor Polisi M 2122 PT milik Rahman di halaman rumah Rahman yang beralamat di Dusun Torjun Timur, Desa Torjun, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang pada hari Senin tanggal 8 Juli 2024 sekitar pukul 01.00 WIB. Hal mana dikuatkan dengan keterangan Terdakwa bahwa tujuan Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk digadaikan kepada rekannya yang hasilnya akan digunakan untuk menebus sepeda motor Terdakwa yang telah digadaikan kepada rekannya. Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;**

*Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg*



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509, 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509 dan Kontak sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol : M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509 yang telah disita dari **Saksi Rahman** yang mana keseluruhan barang bukti tersebut merupakan milik dari saksi **Rahman** sebagaimana fakta di persidangan, maka keseluruhan barang bukti dimaksud dikembalikan kepada saksi **Rahman**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Rahman;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa berterus terang di persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat 1 Ke-3 KUHP, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RONI ANWAR Bin MUYESIR** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509.
  - 1 (satu) eksemplar surat berharga BPKB sepeda motor Honda Supra X 100cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol: M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509.
  - Kontak sepeda motor Honda Supra X 100 cc tahun 2003 warna hitam dengan Nopol : M-2122-PT, Noka : MH1KEVA1X3K361866, Nosin: KEVAE1364509

## Dikembalikan kepada saksi Rahman

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sampang pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh Adji Prakoso, S.H, M.H. sebagai Hakim Ketua, M. Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. dan Fatchur Rochman, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 155/Pid.B/2024/PN Spg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mohammad Rabik, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sampang serta dihadiri oleh Heronika Setiawaty, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M.Hendra Cordova Masputra, S.H., M.H. Adji Prakoso, S.H., M.H.

Fatchur Rochman, S.H

Panitera Pengganti,

Mohammad Rabik, S.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)